

**ANALISIS YURIDIS YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA ATAS  
PEMBAJAKAN KARYA TULIS MENURUT UNDANG-UNDANG HAK  
CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014**

**M. Randy Tri Nugroho<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Hidayatullah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,  
NPM16810352

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,  
NIDN1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,  
NIDN0025087901

**Email : randytri04@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran karya cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui studi kepustakaan dan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penegakan pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta sangat memprihatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang karya tulis Pelanggaran atas karya tulis ini dilakukan lewat media buku, hal ini disebabkan beberapa faktor. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan terhadap munculnya pembajakan karya cipta disamping faktor sosial budaya, pendidikan dan penegakan hukum. Upaya pencegahan pembajakan belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk sanksi pidana bagi pelaku pembajakan menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik karya tulis menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang ( *law in book* ) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum ( *law in action* ).

*Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembajakan, Hak Cipta.*

---

**ABSTRACT**

The purpose of this thesis is to find out efforts to prevent infringement of copyright work Law No. 28 of 2014 on Copyright. This research is normative research through literature studies and statutory reviews by collecting data on primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study prove that the enforcement of intellectual property rights violations in the field of copyright is very concerning, especially the piracy of copyrighted works in the field of writing Violation of this paper is done through the media of the book, this is due to several factors. Economic factors are the dominant factor against the emergence of copyrighted work piracy in addition to

socio-cultural, educational and law enforcement factors. Piracy prevention efforts have not been implemented to the maximum. This research focused on two formulations of problems, namely how the form of criminal sanctions for perpetrators of piracy according to Copyright Law No. 28 of 2014, and how the form of legal protection against owners of papers according to Copyright Law No. 28 of 2014. This research is a type of normative research. This type of normative research will study in depth the principles of law, legislation, jurisprudence, and the opinions of legal experts and look at the law comprehensively, meaning that the law is not only a set of rules that are normative *or what becomes the text of the law (law in book)* but also sees how the law in action *works* ).

*Keywords: Law Enforcement, Piracy, Copyright.*

## **PENDAHULUAN.**

Permasalahan pembajakan terus menjadi besar serta terus menjadi banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, film, aplikasi, informasi base, karya- karya sastra novel/ tulis, ilmu pengetahuan, serta foto ataupun fotografi. Peringkat paling atas pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbanyak di dunia. Pembajakan seakan- akan telah jadi budaya serta susah buat diatasi, khususnya di Indonesia. Bila memandang definisi pembajakan novel yang biasa tercantum di tiap novel, ialah upaya perbanyak novel dengan metode dicetak, difotocopy ataupun metode lain tanpa menemukan izin tertulis dari penerbit novel terpaut, hingga hendak ditemui banyak sekali pihak yang secara siuman maupun tidak siuman dapat diucap pembajak.

Di Indonesia permasalahan hak cipta diatur dalam undang- undang Hak Cipta, di Indonesia pula memahami konsep" hak ekonomi" serta" hak moral". Hak ekonomi merupakan hak buat memperoleh khasiat ekonomi atas ciptaan, sebaliknya hak moral merupakan hak yang menempel pada diri pencipta ataupun pelakon( seni, rekaman, siaran, tulisan) yang tidak bisa dihilangkan dengan alibi apa juga, meski hak cipta ataupun hak terpaut sudah dialihkan penafsiran hak cipta merupakan“ hak eksklusif untuk pencipta ataupun penerima hak buat mengumumkan ataupun meperbanyak ciptaanya ataupun membagikan hak buat mengumumkan ataupun perbanyak ciptaanya ataupun membagikan izin buat itu dengan tidak kurangi pembatasan- pembatasan bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku”( pasal 1 butir 1). Seolah- olah pemerintah tidak mempunyai itikad baik buat memberantas aplikasi pembajakan di negara ini. Perihal ini bisa dibuktikan dengan tidak terdapatnya razia maupun terdapatnya razia yang cuma bagaikan formalitas belaka.

Bisnis jual beli benda bajakan bisa dengan gampang ditemui di tempat- tempat universal, sementara itu sesungguhnya jual beli tersebut melanggar Undang- Undang. Tetapi pemerintah serta aparat penegak hukum tidak begitu hirau dengan perihal ini. Inilah salah satu bentuk lain lemahnya penegakan Undang- Undang di Indonesia. Hak cipta di Indonesia sudah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang- Undang ini, Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta berhak atas hak eksklusif, dimana mereka berhak buat mengendalikan pemakaian hasil karya ataupun hasil oleh gagasan ataupun data tertentu. Tetapi dalam realitasnya, hak cipta yang sudah diatur dalam sesuatu Undang- Undang, senantiasa saja dilanggar serta seakan disampingkan keberadaannya. Warga seakan tidak menyadari keberadaan Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apalagi pemerintah serta aparat penegak hukum yang terpaut, seakan membiarkan pelanggaran hendak hak cipta terjalin begitu saja dimasyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum ini, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi- sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan penelitian diatas maka mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk sanksi pidana bagi pelakupembajakan menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik karya tulis menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembajakan karya tulis dan bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan buku yang masih berlangsung di Indonesia.

## **METODE.**

Dalam riset ini memakai tipe riset normatif. Tipe riset normatif ini hendak menelaah secara mendalam terhadap asas- asas hukum, peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, serta komentar pakar hukum dan memandang hukum secara komprehensif, maksudnya hukum bukan dari bagaikan seperangkat kaidah yang bertabiat normatif ataupun apa yang jadi bacaan undang- undang (law in book) namun pula dilihat gimana bekerjanya hukum (law in action).

Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis dengan metode menelaah perihal bertabiat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, konsep hukum, pemikiran, peraturan serta sistem hukum dengan memakai informasi sekunder, antara lain asas, kaidah, norma, serta ketentuan hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan serta peraturan yang lain, dengan meneliti buku- buku peraturan perundang- undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan riset. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

## **PEMBAHASAN.**

### **A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembajakan Karya Tulis Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014**

#### **1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP**

usaha penanggulangan pelanggaran hak cipta dengan aturan pidana di Indonesia sudah ada sepanjang berlakunya Auteurswet 1912 hingga menggunakan adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002. Terjadi kesamaan terhadap penyelesaian problem pelanggaran copyright sebelum tahun 1982 dilakukan menggunakan kitab undang-undang hukum pidana. berbagai kasus diklasifikasikan menjadi pemalsuan Pasal 263 KUHP dan pencurian yg diatur dalam Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana. Padahal Jika dikaji, ada sebuah Pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana yg secara eksplisit mengatur persoalan proteksi copyright, dalam Bab XXV ihwal “Perbuatan Curang“ (Bedrog) di Pasal 380 KUHP yang dinyatakan:

ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau hukuman paling banyak lima ribu rupiah.

#### **2. Unsur Tindak Pidana/Perbuatan**

Unsur perbuatan terlarang pada Pasal 380 kitab undang-undang hukum pidana, bisa dirinci sebagai berikut :

- a. Memberikan nama atau pertanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan.
- b. Atau memalsu nama atau indikasi yang orisinal Tujuan dari perbuatannya artinya supaya orang menduga bahwa itu (nama serta tanda tadi) benar-benar merupakan yang akan terjadi dari orang yang nama dan tandanya ditaruh secara palsu tadi. jika dibandingkan menggunakan KUHP terjemahan R. Soesilo, maka maksud asal perbuatan tersebut artinya “agar orang percaya serta menerima“. dengan demikian “tujuan agar orang percaya serta menerima”, dapat mengakibatkan kepastian

adanya penipuan seperti yg diyakini R. Soesilo. Sedangkan, “ tujuan agar orang mengira “ tidak bisa dikatakan adanya agama atau penerimaan. dari segi pembuktian diakui bahwa “ agar orang menduga “ lebih praktis berasal pada membentuk “ agar orang percaya serta menerima “. pada hal penanganan kasus hak cipta dapat sebagai perhatian, apakah perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap perjuangan penanggulangannya.

### 3. Ancaman Pidana

Menurut Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta: *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan **delik aduan.**”* pada perkara tuntutan pidana pada putusan Mahkamah Agung RI tingkat peninjauan kembali pendaftaran nomor 29 PK/Pid/2003 tanggal 20 Desember 2004 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: *“Menimbang, ... bahwa disamping itu L. Pasmans tak memiliki kapasitas menjadi Pelapor buat melaporkan terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap kitab -kitab tersebut, karena ia bukanlah sebagai pihak pemegang hak cipta atas buku-buku tersebut. **Hak melapor terdapat di pemegang hak cipta.**”*. Ketentuan pidana yang dipergunakan untuk melindungi hak cipta mengalami perubahan dan perkembangan yang relatif berarti. Perkembangan dan perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan menggunakan perkembangan dan perubahan bidang – bidang hak cipta yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta dapat dikatakan menerima pengaruh dari sektor ekonomi, karena pada dasarnya si pelaku kejahatan copyright dapat memperoleh keuntungan financial yang besar , terlebih lagi jikalau tindak pidananya berupa pembajakan.usaha penanggulangan kejahatan hak cipta disamping menaikkan ancaman pidana, jua merubah penyebutan pelanggaran hukum aduan menjadi delik biasa.

Selanjutnya pembahasan mengenai ketentuan pidana ini akan meliputi:

- a. Jenis-jenis sanksi pidanya,
- b. lamanya sanksi pidana,
- c. bentuk perumusan pidananya.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa : pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana Hak Cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Tulis Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014**

Berbicara tentang penegakan aturan, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta dibidang karya tulis bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya, Penegakan hukum hak cipta hanyalah artinya sub sistem dan bagian integral asal sistem penegakan hukum di Indonesia. perseteruan serta kendala-kendala yang tejadi dan dialami pada penegakan aturan secara umum artinya juga dialami serta dihadapi dalam penegakan hukum copyright, termasuk aparat penegak

hukumnya, mulai berasal polisi, jaksa, hakim serta pengacara, yang banyak disorot serta dikedam terkesan tak profesional manakala berhadapan menggunakan pelanggaran hukum copyright. Banyaknya pelanggaran hak cipta karya tulis pada rakyat, khususnya terhadap hak buat memperbanyak yang secara konkret bisa ditinjau pada bentuk pembajakan (piracy) serta pelanggaran terhadap hak buat mengumumkan pada bentuk penggunaan tanpa izin sudah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian berfokus terhadap dilema hak cipta dan dicermati masih lemah pada melakukan penegakan hukumnya.

Di prakteknya tak bisa dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki 5 yang menjual kitab bajakan yang digolongkan pada pelaku tindak pidana yang tadi di Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang memakai sengaja serta mengetahui membiarkan penjualan dan /atau penggandaan barang yang akan terjadi pelanggaran hak cipta dan /atau Hak Terkait pada daerah perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dipidana menggunakan pidana hukuman paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). menjadi orang yang menjual karya cipta yang akan terjadi bajakan atau dampak pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri menjadi pelaku tindak pidana yang tersebut pada Pasal 114 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta tidak ada terdengar yang ditangkap serta bahkan dijatuhi eksekusi pada Pengadilan.

Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta sudah beberap kali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi sepertinya tidak menyebabkan jeranya para pelanggar hak cipta. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 dapat dipandang menjadi sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. tapi, Jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya pula disebabkan banyak sekali kelemahan yang masih menempel di undang-undang ini. Masa berlaku perlindungannya bervariasi ada yang selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun sesudah pencipta meninggal dunia, ada yang 50 tahun dan ada yang 25 tahun.

Hal ini bergantung di jenis kreasi yang terdapat, dan dalam konteks eksklusif juga di siapa yang menjadi pemilik hak cipta tersebut. proteksi hak cipta dibagi menjadi 2, yaitu proteksi terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. perlindungan terhadap hak moral pencipta buat: (1) permanen mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya di salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya buat awam; (dua) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (tiga) mempertahankan haknya pada hal terjadi distorsi kreasi, pemotongan kreasi, modifikasi ciptaan, atau hal yg bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Masa perlindungannya diberikan tanpa batas ketika sinkron menggunakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014. untuk hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hayati pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014). bila hak cipta tadi dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku

selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Jenis ciptaan yang perlindungannya diberikan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia seperti yang diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku untuk ciptaan:

1. buku, pamflet, serta seluruh hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan homogen lain;
3. indera peraga yang didesain buat kepentingan pendidikan serta ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, tabrakan, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya arsitektur;
8. peta; dan
9. karya seni batik atau seni motif lain.

Sementara itu, untuk jenis ciptaan yang berupa :

1. karya fotografi;
2. potret;
3. karya sinematografi;
4. permainan video;
5. program komputer;
6. perwajahan karya tulis;
7. terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
8. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi aktualisasi diri budaya tradisional; kompilasi kreasi atau data, baik pada format yang dapat dibaca menggunakan program komputer atau media lainnya; serta
9. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang orisinal;
10. sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), perlindungannya diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Sementara untuk ciptaan yang berupa karya seni terapan, menurut Pasal 59 ayat (2) perlindungannya diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. perjuangan penanggulangan pelanggaran hak cipta dengan aturan pidana pada Indonesia telah ada tetapi penerapan di Indonesia sangat lah kurang aneka macam masalah diklasifikasikan menjadi pemalsuan Pasal 263 KUHP serta pencurian yg diatur pada Pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana. Padahal Bila dikaji, tentang “Perbuatan Curang“ (Bedrog), karena pada hal ini yg dirugikan ialah pihak pencipta dan penerbit kitab karena kitab yg mereka buat dibajak kemudian di perjual belikan ke pasaran dengan cara mengganti seolah-olah itu adalah buku orisinal dari si Produsen buku akan tetapi kenyataannya itu artinya buku bajakan yg mereka manipulasi buat laba langsung tanpa memikirkan kerugian yang dirasakan penulis serta penerbit. dari Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang copyright: *“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”*. pada pada KUHP, jenis pidana yang diancamkan pada si pelaku tindak pidana

copyright berupa: pidana penjara atau hukuman dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan Jika dimiliki sang terpidana. Tindak pidana hak cipta terhadap, tindak pidana hak cipta yang terdapat pada KUHP dikategorikan menjadi kejahatan dan diancam pidana penjara aporisma dua tahun 8 bulan atau maksimal hukuman Rp5.000,00 (5 ribu rupiah). Banyaknya pelanggaran hak cipta karya tulis dalam masyarakat, khususnya terhadap hak buat memperbanyak yang secara nyata bisa dilihat pada bentuk pembajakan (piracy) serta pelanggaran terhadap hak buat mengumumkan dalam bentuk penggunaan tanpa izin sudah mengakibatkan adanya kesan bahwa negara kita kurang menyampaikan perhatian serius terhadap dilema hak cipta serta dipandang masih lemah pada melakukan penegakan hukumnya.

2. Pada prakteknya tak dapat dipungkiri bahwa penegakan aturan hak cipta belum dilakukan maksimal . hukum yang berlaku di Indonesia yang ada seolah-olah tidak terdapat yang menyentuh serta pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan ialah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual buku bajakan yang digolongkan pada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan serta/atau penggandaan barang akibat pelanggaran hak cipta serta/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana menggunakan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Kedepan diharapkan pemerintah Indonesia lebih bertanggung jawab lagi dalam mengurus serta menegakkan keadilan terkesan tidak bertanggung jawab dilihat dari penegak hukum nya seperti polisi, jaksa, pengadilan, dsb. Seperti lepas tangan dalam penanganan pembajakan karya tulis dibidang buku yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus lebih tajam lagi dalam menumpas kejahatan pembajakan karya tulis dibidang buku yang terjadi di Indonesia.
2. Kedepan diharapkan Pemerintah Indonesia seharusnya lebih tegas lagi dalam memilih sanksi bila hanya kurungan berbulan-bulan saja atau denda yang hanya hitungan ribu tupiah saja para pelaku pembajakan karya tulis bisa lebih leluasa akan hal itu, karena mereka beranggapan bahwa sanksi dan denda saja masih lemah bagaimana dengan aparat penegak hukum nya sangat alot dan terkesan tidak bertanggung jawab membiarkan hal itu terjadi tanpa berpikir kedepannya dan apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal pembajakan karya tulis dibidang buku.



## REFERENSI

### BUKU

- Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, (2008), *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi, (2013), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al. Wisnubroto, (1997), *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan. Ahmad Rifai. *Op. Cit.*
- Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- David I Bainbridge, (2005), *Intellectual Property, Fifth edition, Pearson Longman*.
- Eddy Damian, (2014), *Hukum Hak Cipta, Edisi Keempat, Cet. I*. Bandung: Alumni.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op. Cit.*
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, (2008), *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Lexy J. Moleong, (1999), *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya. *Loc. Cit.* Haris Munandar dan Sally Sitanggang.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, (1997), *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi, (2008), *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Indeks.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*
- Muladi, (2008) *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni.
- Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soenarto Suerodibroto, (2004), *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, (2002), *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo.
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tri Andrisman, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.
- Tomi Suryo Utomo, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

### INTERNET

- Liputan6, "Pembajakan Hak Intelektual Di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia" dapat diakses online pada <https://www.liputan6.com/news/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia>., tanggal 17 juli 2020.
- Wikipedia, "Hak Cipta Di Indonesia" dapat di akses online pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak/cipta/di/Indonesia>., tanggal 17 juli 2020.
- Meilabalwell, "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta" dapat diakses online pada

[http://id.Meilabalwell.wordpress.com/pelanggaran-hukum-terhadap-hak-cipta.](http://id.Meilabalwell.wordpress.com/pelanggaran-hukum-terhadap-hak-cipta)  
tanggal 18 Juli 2020.

HukumHukum, “Pelanggaran Hak Cipta Dengan Ancaman” dapat diakses online pada  
<https://www.hukum-hukum.com/2016/05/pelanggaran-hak-cipta-dengan-ancaman.html>., tanggal 2 Agustus 2020.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indoneisa Tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014